

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBERHENTIAN NADZIR WAKAF
DALAM PERSPEKTIF FIQH ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41
TAHUN 2004 TENTANG WAKAF (Studi di Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh
Utara)**

MUHAMMAD EKA SYAHREL

ABSTRACT

Wakaf (property donated for religious/community purposes) is one of the Islamic social institutions which has the value of ibadah (service to Allah the Almighty). The position of nazir (the person who takes care of wakaf property) is very vital since he is responsible for taking care of it and developing wakaf so that it will function properly. One of the problems of wakaf in Samudera Subdistrict is that the wakaf nazir is dismissed before his tenure ends with reasonable background for his dismissal. In consequence, he loses his right and obligation as stipulated in Law No. 41/2004 on Wakaf.

The problems of the research were as follows: how about the procedure of dismissing a wakaf nazir in the perspective of the Islamic Fiqh and Law No. 41/2004 on Wakaf, how about the right and obligation of a wakaf nazir who was dismissed in the perspective of the Islamic Fiqh and Law No. 41/2004 on Wakaf, and what factor which caused a wakaf nazir to be dismissed before his tenure ended in Samudera Subdistrict, North Aceh District. The research used judicial empirical method. The procedure of dismissing a wakaf nazir in the perspective of the Islamic Fiqh and Law No. 41/2004 is regulated in Article 45 of Law No. 41/2004 and in Article 221 of KHI (Compilation of the Islamic laws). he is not reliable in taking care of the wakaf property or the wakaf management is not transparent. It is recommended that the person who will be appointed as a wakaf nazir fully understand his duty well according to the Islamic Fiqh in the KHI and in Law No. 41/2004. A wakaf nazir who manages wakaf property in each Subdistrict or village should be supervised and assessed properly so that there will no embezzlement of wakaf property.

Keywords: Dismissal of Wakaf Nazir.

I. Pendahuluan

Wakaf menurut *fiqh* Islam adalah “menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama zatnya kepada seseorang atau nadhir(pengurus wakaf), atau kepada badan pengelola, dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan kepada hal-hal yang sesuai

dengan ajaran syari'at islam. Dalam hal tersebut benda yang diwakafkan, bukan pula hak milik yang menyerahkan, tetapi menjadi hak Allah (hak umum).¹

Wakaf menurut perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagaimana tercantum di dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf adalah perbuatan hukum untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.² Kondisi sistem pengelola wakaf yang terjadi dalam masyarakat sekarang belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga dalam masyarakat terdapat macam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Keadaan demikian itu, tidak hanya karena kelalaian atau ketidak mampuan nadzir dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf tetapi karena juga sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf.³

Dalam sejarah hukum di Indonesia wakaf di atur dalam tiga instrumen hukum, yaitu *Pertama* dengan Instrumen Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik, kemudian yang *Kedua* dengan Instrumen Impres yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI) lalu yang *Ketiga* dengan Instrumen Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.⁴ Pengelolaan dan pengembangan wakaf yang ada di Indonesia sangat diperlukan komitmen bersama pemerintah, ulama dan masyarakat. Selain itu juga harus dirumuskan kembali mengenai berbagai hal yang berkenan dengan wakaf, termasuk harta yang diwakafkan. Selanjutnya wakaf harus diserahkan kepada orang-orang atau Badan Wakaf Indonesia yang telah mempunyai kompetensi memadai sehingga bisa mengelola secara profesional, amanah dan produktif.

³H.M Hasballah Thaib, *Fiqh Wakaf, Konsentrasi Hukum Islam*, (Program Paska Sarjana Hukum USU), Hal 82

⁴Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta, Darul Ulum Press, 1994), Hal.1

Nadzir wakaf juga mempunyai kewajiban untuk membuat agenda laporan secara berkala sebagai mana yang telah di atur didalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Adapun mengenai dasar hukum nadzir wakaf dalam hukum *fiqih* Islam dapat dilihat dalam hadist Rasulullah yang diriwayatkan Ibnu Umar yang didalamnya terdapat perkataan : dan tidak ada halangan bagi orang yang mengurusnya untuk memakan sebagian darinya dengan cara *ma'ruf*.⁵ Mengenai nadzir yang ditugaskan sebagai pengelola harta wakaf dalam, manajemen dan keuangan atas harta wakaf seluruhnya pada nadzir. Dalam perwakafan pada nazhir sebagai pengelola, maka Departemen Agama atau Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagai pengawas atas nadzir dan tanah wakaf.⁶ Nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Posisi Nadzir sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dan mengurus harta wakaf mempunyai kedudukan yang penting dalam perwakafan⁷.

Seorang nadzir diberikan haknya apabila ia telah menjalankannya kewajibannya sesuai dengan tanggung jawab sebagai nadzir, nadzir melaksanakan kewajibannya akan mendapatkan haknya berupa upah atau imbalan, bahwa orang yang mengurus harta benda wakaf juga berhak atas hasil dari harta wakaf yang ia kelola. Bahwa dalam melaksanakan tugas Nadzir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atau pengelolaan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen). Di kecamatan samudera terdapat pendaftaran harta wakaf masih secara *fiqih* islam. Menurut *Mazhab* Imam Syafii wakaf di anggap telah berpindah tangan dengan adanya *lafaz* atau sigat, walaupun tidak ditetapkan oleh hakim. Milik semula dari *wakif* telah hilang atau berpindah dengan terjadinya *lafaz*, walaupun barang itu masih berada di tangan *wakif*. Dari keterangan di atas terlihat bahwa dalam hukum Islam tidak diperlukan banyak persyaratan menyangkut prosedur atau tata cara pelaksanaan wakaf.⁸

⁵Sayyid sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Terjemahan Mudzakir A.S., Alma'arif), Hal 161

⁷Quantum Husna <http://hidayatfirtson.blogspot.com/2014/03/nazhir-wakaf.html>, diakses pada tanggal 19 September 2014.

⁸Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah Di Indonesia dalam Teori Dan Praktek*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, Hal : 38

Temuan awal di kecamatan samudera terdapat nadzir wakaf yang diberhentikan karena tidak mampu mengelola harta wakaf dengan baik dan tidak amanah dalam menjalankan tugasnya sebagai nadzir wakaf. Sampai saat ini manajemen pengelola wakaf di Kabupaten Aceh Utara masih sangat memperhatikan karena Nadzir yang tidak profesional maka akibatnya banyak harta wakaf yang terlantar dan tidak jelas hasil pengelolaan wakafnya. Tetapi terhadap sistem pemberhentian nadzir wakaf di Kecamatan Samudera kabupaten Aceh Utara belum mempraktekkan sebagaimana yang sudah di atur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Karena didalam masyarakat Kabupaten Aceh Utara masih berpegang pada sistem pemberhentian dalam *Fiqih* islam. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian dalam tesis ini berjudul **“Analisis Yuridis Terhadap Pemberhentian Nadzir Wakaf Dalam Perspektif Fiqih Islam Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi di Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara)”**.

Perumusan Masalah Penelitian ini adalah :

1. Bagaimana tata cara pemberhentian nadzir wakaf dalam perspektif Fiqih Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf?
2. Bagaimana hak dan kewajiban nadzir wakaf yang diberhentikan dalam perspektif Fiqih Islam Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf?
3. Faktor-faktor yang menyebabkan nadzir wakaf diberhentikan sebelum habis masa jabatannya di Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara?

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana tata cara pemberhentian nadzir wakaf dalam perspektif Fiqih Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
 2. Untuk mengetahui Bagaimana hak dan kewajiban nadzir wakaf yang diberhentikan dalam perspektif Fiqih Islam Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
 3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan nadzir wakaf diberhentikan sebelum habis masa jabatannya di Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara
-

II. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Jenis Penelitian yang digunakan adalah hukum empiris (yuridisempiris). Sumber data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri atas:

a. Bahan hukum primer

Yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai landasan utama yang dipakai dalam rangka penelitian ini di antaranya adalah

1. ketentuan-ketentuan dalam Al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad SAW,
2. *Ijma'* Ulama,
3. Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil seminar, hasil karya dari kalangan hukum, serta dokumen-dokumen dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah-masalah wakaf.

c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan pendukung diluar bidang hukum, seperti kamus hukum, jurnal ilmiah, ensiklopedia yang berhubungan atau berkaitan dengan materi penelitian.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan :metode penelitian kepustakaan (*Library Research*). Untuk lebih mengembangkan data penelitian ini, dilakukan analisis secara langsung kepada informan dengan menggunakan analisis yang telah dipersiapkan terlebih dahulu.

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Wakaf adalah memberikan harta atau pokok benda yang produktif terlepas dari campur tangan pribadi, menyalurkan hasil dan manfaatnya secara khusus sesuai dengan tujuan wakaf, baik untuk kepentingan perorangan, masyarakat, agama, maupun umum. Sedangkan *Nazhir* wakaf adalah pengurus dan pengelola wakaf.

A. Tata Cara Pemberian Wakaf Dalam Perspektif Fiqih Islam Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Seperti diketahui bahwa hukum Islam menganjurkan agar setiap orang muslim yang memiliki harta kekayaan supaya tidak hanya menggunakan hartanya untuk keperluan sendiri atau keluarga saja, akan tetapi harus diperuntukkan bagi keperluan umum.⁹ Menurut Asy-Syafi'I berpendapat pemberian wakaf itu sah dan terjadi melalui salah satu dari dua perkara:¹⁰

- a. Perbuatan : Yang menunjukkan keapdanya seperti bila seorang membangun mesjid, dan dikumandangkan adzan untuk sholat didalamnya, dan dia tidak memerlukan keputusan dari seorang hakim.
- b. Ucapan : Ucapan ini ada dua, yang *Sharih* (tegas) dan *Kinayah* (tersembunyi) Ucapan yang *Sharih* misalnya “Aku wakafkan”, “aku hentikan pemafaatannya”, “aku jadikan untuk sabilillah”, ”aku abadikan”. Selanjutnya ucapan yang *Kinayah* misalnya “aku sedekahkan”, akan tetapi dia berniat mewakafkannya.

Dalam Kompilasi Hukum Hukum Islam Pasal 223 menjelaskan lebih lanjut tentang tata cara perwakafan yaitu:

1. Pihak yang hendak mewakafkan dapat menyatakan ikrar wakaf dihadapan. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk melaksanakan Ikrar Wakaf.
2. Isi dan bentuk ikrar wakaf ditetapkan oleh Menteri Agama.
3. Pelaksanaan ikrar, demikian pula pembuatan Akta Ikrar Wakaf, dianggap sah jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi.
4. Dalam melaksanakan ikrar wakaf seperti dimaksud ayat (1) pihak yang mewakafkan diharuskan menyerahkan kepada Pejabat yang tersebut dalam pasal 215 ayat (6), surat-surat sebagai berikut :
 - a. Tanda bukti pemilikan harta benda.
 - b. Jika benda yang diwakafkan berupa benda tidak bergerak, maka harus disertai oleh surat keterangan dari kepala desa, yang diperkuat oleh Camat setempat yang menerangkan pemilikan benda tidak bergerak dimaksud.

⁹Halim Abdul, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Ciputat: Ciputat Press, 2005, Cetakan Ke-1 Hal: 104

¹⁰Sayyid sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Terjemahan Mudzakir A.S., Alma'arief), Hal 154-156

- c. Surat atau dokumen tertulis yang merupakan kelengkapan dari benda tidak bergerak yang bersangkutan.

Agar perwakafan tanah milik dapat dilaksanakan dengan tertib, maka tata cara perwakafannya harus ditentukan pula. Berbeda dengan ketentuan yang terdapat dalam kitab-kitab fikih tradiisional dan kebiasaan yang terdapat dalam masyarakat adat. Dalam pasal 28 sampai dengan pasal 30 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menjelaskan lebih lanjut tentang tata cara perwakafan yaitu:

1. Pasal 28 : Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang di tunjuk oleh menteri
2. Pasal 29 ayat 1 : Wakaf benda bergerak berupa uang sebagai mana di maksud dalam pasal 28 di laksanakan oleh wakif dengan pernyataan kehendak wakif yang di lakukan secara tertulis.
3. Pasal 29 ayat 2 : Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana disebut dalam pasal 1 di terbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang.
4. Pasal 29 ayat 3 : Sertifikat wakaf yang sebagaimana di maksud pada ayat 2 di terbitkan dan di sampaikan oleh lembaga keuangan syariah terhadap wakif dan nadzir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf
5. Pasal 30 : Lembaga keuangan syariah atas nama nadzir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada menteri selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak di terbitkannya sertifikat uang wakaf.
6. Pasal 31 : Ketentuan lebih lanjut mengenai wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana di maksud dalam pasal 28, pasal 29, dan pasal 30 di atur dalam Peraturan Pemerintah.

Pemberhentian nadzir wakaf di atur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 221 yaitu:

1. Nadzir diberhentikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan karena :
 - a. Meninggal dunia
 - b. Atas permohonan sendiri
 - c. Tidak dapat melakukan kewajibannya lagi sebagai nadzir
 - d. Melakukan suatu kejahatan sehingga dipidana

2. Bila mana terdapat lowongan jabatan nadzir karena salah satu alasan sebagaimana tersebut dalam ayat 1, maka penggantinya diangkat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat
3. Seorang nadzir yang telah berhenti, sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 sub a, tidak dengan sendirinya diganti oleh seorang ahli warisnya.

Terhadap pemberhentian nadzir wakaf diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dalam Pasal 45 menyatakan:

1. Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, nadzir diberhentikan dan diganti dengan nadzir lain apabila nadzir yang bersangkutan:
 - a. Meninggal dunia bagi nadzir perseorangan
 - b. Bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk nadzir organisasi atau nadzir badan hukum
 - c. Atas permintaan sendiri
 - d. Tidak melaksanakan tugasnya sebagai nadzir dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - e. Dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
2. Pemberhentian dan pergantian nadzir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia.
3. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dilakukan oleh Nadzir lain karena pemberhentian dan pergantian Nadzir, dilakukan dengan tetap memperhatikan peruntukan harta benda wakaf yang ditetapkan dan tujuan serta fungsi wakaf.

Maka dalam menjalankan hak dan kewajibannya sebagai nadzir wakaf harus melaksanakan tugasnya dengan amanah yaitu memelihara dan menyelenggarakan harta wakaf sesuai dengan tujuan pewakaf sebagaimana yang telah dikehendaki oleh wakif.

B. Hak dan Kewajiban Nadzir Wakaf Dalam Perspektif Fiqih Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

Para ulama mazhab sepakat bahwa terhadap pengelola harta wakaf yang ditunjuk oleh para pewakaf atau hakim boleh mengangkat siapa saja yang dia kehendaki untuk

mengusahakan kemaslahatan dari barang yang diwakafkan.¹¹ Sebagai pengelola wakaf, Nadzir bertanggung jawab penuh terhadap pemeliharaan harta wakaf. Nadzir adalah seorang figur penting yang menentukan berkembang atau tidaknya harta wakaf.¹² Nadzir wakaf berwenang melakukan segala tindakan yang mendatangkan kebaikan bagi harta wakaf yang bersangkutan dengan memperhatikan syarat-syarat yang mungkin telah ditentukan oleh wakif. Adapun tugas-tugas nadzir antara lain.¹³

1. Menyewakan, yaitu menyewakan harta wakaf (miasalkan harta tanah);
2. Memelihara harta wakaf. Terhadap pemeliharaan ini tentunya memerlukan biaya yang dapat diambil dari hasil harta wakaf yang dimaksud atau di ambil dari sumber lainnya;
3. Memberikan hasil wakaf kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya.

Menurut Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi menyatakan Nadzir berkewajiban melaksanakan dan mengikuti syarat-syarat dari wakif yang diakui secara hukum atau syarat tertulis saat serah terima dan tidak boleh melanggar kecuali jika ada faktor lain yang memperbolehkannya. Kemudian nadzir berkewajiban untuk membela mempertahankan kepentingan harta wakaf jika terjadi suatu sengketa.¹⁴ Dalam usaha mengembangkan harta wakaf itu, agar produktif, menurut ulama mazhab Hanafi, nadzir demikian kata mazhab Hanafi berhak menerima upah yang wajar.¹⁵

Menurut Imam Maliki sependapat dengan golongan Hanafiyah, hanya saja golongan Maliki berpendapat bahwa jika wakif tidak menentukan upah nadzir, maka nadzir dapat mengambil upah atau imbalan itu dari baitul mal.¹⁶ Nadzir berhak mendapatkan gaji yang seimbang, sebagian Syafi'iyah yang lain menyatakan bahwa sebenarnya tidak berhak memohon gaji kecuali apabila keadaan yang sangat mendesak. Dalam hal ini mereka

¹¹Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Pt. Lentera Basritam, Jakarta, 1990,

¹²Adijani Al-Alabij, *Op.Cit*, Hal 37

¹³Suparman Usman, *op.cit*, Hal 33

¹⁴Muhammad Abid Abdulhal Al-Kabisi, *Ahkam Al-Waqf Fi Al-Syariah Al-Islamiyah Terjemahan AhlulSani Fatkhurrahman*, Et Al. Hukum Wakaf, Jakarta : Dompot Dhuafa Dan Iman, 2005, Hal : 479

¹⁵H. Harun Nasution, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta, Djembatan, 1998), Hal: 1910

¹⁶Wahbah Al-Alzuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, (Damsyik: Dar Al-Fik, 1989), Juz VIII, Hal:

mengqiyaskan tanggung jawab nadzir terhadap pengelolaan harta wakaf itu tidak berhak mengambil hartanya melainkan hanya untuk secukupnya ketika membutuhkannya.¹⁷

Selain itu menurut Kompilasi Hukum Islam terhadap hak dan kewajiban nadzir yang dibebankan kepadanya sebagai mana yang di atur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 220:

1. Nadzir berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya, dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuan menurut ketentuan-ketentuan yang di atur oleh Menteri Agama;
2. Nadzir diwajibkan membuat laporan secara berskala atas semua hal yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) kepada Kepala Kantor Urusan Agama setempat dengan tembusan kepada Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat;
3. Tata cara pembuatan laporan seperti dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Agama.

Agar terhindar dari orang-orang yang mencari keuntungan pribadi atau penyelewengan dalam pengelolaan tanah wakaf maka perlu diperhatikan kewajiban dan hak dari nadzir.¹⁸ Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dalam Pasal 11 menyatakan, nadzir mempunyai tugas:

1. Melakukan pengadministrasian harta wakaf
2. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan fungsi dan peruntukannya.
3. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf
4. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia

Ketentuan mengenai kewajiban nadzir juga ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pada Pasal 13 yang meenytakan:

¹⁷*Ibid*

¹⁸ Wawancara Dengan Tgk Muhammad Yusuf Ilyus Anggota Komisi C Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Utara, Selasa, 9 Juni 2015

1. Nadzir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 7, Pasal 11 wajib mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf
2. Nadzir wajib membuat laporan secara berskala kepada Menteri dan BWI mengenai kegiatan perwakafan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai bagaimana tata cara pembuat laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), diatur dengan peraturan Menteri.

Selanjutnya terhadap hak dan kewajiban nadzir lebih lanjut lagi di atur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, kewajiban nadzir dalam pasal 11 yaitu :

1. Melakukan pengadministrasi harta benda wakaf.
2. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya
3. Mengawasi dan melindungi tugas harta benda wakaf
4. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada badan Wakaf Indonesia.

C. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Nadzir Wakaf Diberhentikan Sebelum Habis Masa Jabatannya Di kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara.

Mengenai faktor-faktor nadzir diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya tidak ada diatur secara formal dalam peraturan perundang-undangan maupun fikih Islam. Namun dapat dilihat dari prakteknya bahwa telah terjadi pemberhentian nadzir sebelum berakhir masa jabatannya karena faktor tersebut diatas. Berdasarkan hasil wawancara dengan Nazaruruddin sebagai Bendahara pengelola harta wakaf di Kecamatan Samudera yang mengatakan terjadinya faktor-faktor diberhentikan nadzir sebelum habis masa jabatannya adalah:

1. Kurangnya transparansi dalam pengelolaan harta wakaf, sehingga selama ini hasil pengelolaan banyak yang tidak ada kejelasan di tangan nadzir.¹⁹
2. Tidak adanya pertanggung jawaban dari Nadzir Wakaf atas hasil harta wakaf selama ini yang telah terkumpul.²⁰

¹⁹ Wawancara Dengan Tgk Marzuki Selaku Panitia Mesjid Kecamatan Samudra, Senin, 13 Juli 2015.

3. Tidak adanya kepercayaan lagi dari masyarakat terhadap kepemimpinan nadzir wakaf di Kecamatan Samudera.²¹
4. Usia yang telah lanjut bisa mengakibatkan kendala-kendala dalam proses mengelola harta wakaf dan semakin hari semakin sulit nadzir wakaf dalam dalam mengelola harta wakaf.²²

IV. Kesimpulan dan Saran

a. Kesimpulan

1. Tata cara pemberhentian nadzir wakaf dalam perspektif Fiqih Islam dalam hal ini sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 220 menyatakan , Nadzir diberhentikan dari jabatannya apabila, meninggal dunia, atas permohonannya sendiri, tidak dapat melakukan kewajibannya lagi sebagai nadzir, melakukan suatu kejahatan sehingga di pidana. Sedangkan tata cara pemberhentian nadzir wakaf dalam perspektif Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 dalam pasal 45 menyatakan, meninggal dunia bagi nadzir perorangan, bubar atau dibubarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk nadzir organisasi atau nadzir badan hukum, atas permintaan sendiri, tidak melaksanakan tugasnya sebagai nadzir dan atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Hak dan kewajiban nadzir wakaf yang diberhentikan sebelum habis masa jabatannya dalam kompilasi hukum islam dan undang-undang wakaf Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, tidak ada hak dan kewajibannya lagi setelah diberhentikan, tetapi dalam praktek di Kecamatan Samudera nadzir yang diberhentikan tersebut mendapat haknya khusus yang panen jangka panjang. Nadzir yang telah diberhentikan dalam mengelola dan mengurus harta wakaf maka tidak ada hak dan kewajiban lagi terhadap apa yang selama ini dikelola nadzir. Apabila sudah ada pelaporan tentang pemberhentian nadzir, maka semenjak adanya tanggal pelaporan tersebut hak nadzir mendapat imbalan atau

²⁰ Wawancara dengan Tgk Muhammad Nurdin Thaib sebagai Anggota Komisi B Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Utara

²¹ Wawancara Tgk Mustafa Sekretaris mesjid Kecamatan samudera, rabu, 24 juni 2015

²² Wawancara Dengan Bapak Drs Ismail Daud, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Samudera kabupaten Aceh Utara, Senin 6 Juli 2015

upah dan kewajiban nadzir sebagai pengelola, pengembangan dan mengawasi harta wakaf berhenti secara otomatis.

3. Faktor-faktor nadzir wakaf yang diberhentikan sebelum habis masa jabatannya yaitu Karena nadzir wakaf tidak amanah dalam mengelola hasil harta wakaf atau Kurangnya transparansi dalam pengelolaan harta wakaf, selain itu telah terjadi pengelapan sehingga pengelolaan wakaf banyak yang tidak ada kejelasan di tangan nadzir dan hasil dari harta wakaf tidak dipergunakan untuk kepentingan umat banyak, melainkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

B. Saran

1. Dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan di Kecamatan hendaknya pemerintah melakukan sosialisasi kembali kedaerah-daerah terpencil sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, dan diharapkan untuk pemerintah Aceh agar segera membentuk Badan Wakaf Indonesia yang bertujuan untuk menyelenggarakan administrasi pengelolaan wakaf secara nasional, khususnya yang berkaitan dengan tanah wakaf produktif. Dikarenakan sampai sekarang Kantor Badan Wakaf Indonesia di Aceh belum berdiri. Jadi sistem pewakafan di Aceh masih menganut secara fiqih islam.
2. Diharapkan bagi orang yang hendak dijadikan sebagai Nadzir wakaf yaitu harus orang yang betul-betul mengerti tentang kewajiban nadzir wakaf baik secara Fiqih Islam, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
3. Diharapkan dalam pengelolaan harta wakaf di setiap Kecamatan atau Kelurahan hendak adanya badan yang mengawasi dan mengaudit nadzir wakaf agar tidak terjadi penyelewengan terhadap hasil pengelolaan harta wakaf.

DaftarPustaka

- Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah, *Hukum Wakaf Kajian Kontenporer Pertama Dan Terlengkap Tentang Fungsi Dan Pengelolaan Wakaf Serta Penyelesaian Atas Sengketa Wakaf*, (Jakarta : Dompot Dhuafa Republika, 2004).
- Al-Alabij, Adijani, *Perwakafan Tanah Di Indonesiadalam Teori Dan Praktek*, Raja (Jakarta, Grafindo Persada, 2002).

- Abdul, Halim, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, (Ciputat: Ciputat Press, 2005).
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta : Pt. Lentera Basritam, 1990).
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, (Terjemahan Mudzakir A.S., Alma'arief).
- Usman, Suparman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta, Darul Ulum Press,1994).
- Thaib, Hasballah, *Fiqh Wakaf, Konsentrasi Hukum Islam*, (Program Paska Sarjana Hukum USU).
- Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh, Jilid VIII*, (Dar Al-Fikr, Beirut, 1984,
- Nasution, H. Harun, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta, Djembatan,1998).

Internet

Quantum Husna.<http://hidayatfirtson.blogspot.com/2014/03/nazhir-wakaf.html>

Wawancara

- Wawancara dengan Tgk Muhammad Nurdin Thaib sebagai Anggota Komisi B Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Utara
- Wawancara dengan Tgk Muhammad Yusuf Ilyas anggota Komisi C Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Utara
- Wawancara dengan Drs Ismail Daud, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Samudera
- Wawancara dengan Tgk Marzuki sebagai Panitia Mesjid Kecamatan Samudra.
- Wawancara Dengan Tgk Mustafa sebagai sekretaris Mesjid Kecamatan Samudera.